



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
DINAS SOSIAL

Alamat : Jididawu Bani Bantua Kompleks. Perkantoran PEMDA Talaud, Melonguane (95885)

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

- Menimbang : a. Bahwa Pengadaan Pengaduan yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud;
- b. Bahwa untuk kelancaran proses Penanganan Pengaduan Masyarakat perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6, ;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Dengan Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 poin C.6 tentang Penanganan Pengaduan;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ;
8. PERBUP Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD.

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Menerima aduan masyarakat baik melalui kotak saran, sms, telepon, facebook, WahtsApp maupun media sosial Pengaduan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud serta Pengaduan masyarakat secara langsung;
- b. Melakukan telaah atas Pengaduan yang di terima
- c. Mengkoordinasikan Pengaduan masyarakat dengan bagian terkait;
- d. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap Pengaduan masyarakat kepada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud;
- e. Menyampaikan jawaban Pengaduan masyarakat melalui Admin Pengaduan dan;
- f. Melakukan tindak lanjut atas Pengaduan Masyarakat.

KETIGA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud setiap bulan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane  
pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DINAS,



NELSON UDANG

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR : 17 TAHUN 2022  
TANGGAL : 03 JANUARI 2022

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ir. Nelson Udang, ME	Kepala Dinas Sosial	Penanggung Jawab
2.	Marlein S Tuage,S.Sos	Sekretaris	Ketua
3.	Analia J. Tindi, S.Kom	Kasubbag Ketatausahaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Erasmus W. Sasauw, SS.M.Si	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial & Penanganan FM	Koordinator Bidang Pemberdayaan Sosial & Penanganan FM
5.	Haelena Sarendeng,Sos	Kepala Bidang Pelayanan & Rehabilitasi Sosial	Koordinator Bidang Pelayanan & Rehabilitasi Sosial
6.	Olita Papalapu,S.Sos	Kepala Bidang Perlindungan & Jaminan Sosial	Koordinator Bidang Pelindungan & Jaminan Sosial
7.	Suzan Apriyanti, SH	Perancang Peraturan Perundang Ahli Muda	Anggota
8.	Ellen D. Tamatempo	Staf	Anggota

KEPALA DINAS,  
  
NELSON UDANG